

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi pancasila sebagai dasar negara. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dalam sistem demokrasi, semuanya sama dimata hukum. Di indonesia terdapat konsep gender yang lahir akibat proses sosiologi budaya yang berkaitan dengan pembagian peranan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap peran sosial perempuan jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dan ini tidak terjadi secara alamiah, tetapi akibat adanya konstruksi budaya.² Budaya dan norma yang berlaku pada sebagian masyarakat indonesia merupakan salah satu faktor menyebabkan pekerja perempuan lebih banyak di dipekerjakan di sektor domestik dibandingkan di sektor publik, meskipun setiap perempuan indonesia memiliki hak untuk memilih peran domestik maupun peran publik.³

Dalam pelaksanaan sistem demokrasi di dalam negara tidak lepas

² Qori, 'Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani: Kasus Istri Petani Di Kecamatan Merapi Selatan Kabupaten Lahat.', *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Vol 12.No 2 (2017), hlm 56.

³ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi* (Jakarta: kencana, 2012) hlm, 8.

dari penerapan teori trias politika yang di pelopori oleh Montesquie. Teori ini membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) bagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan tersebut dibagi berdasarkan hak dan tanggung jawabnya tanpa memandang status antara laki-laki dan wanita.

Kekuasaan legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas menampung aspirasi masyarakat dan mengaplikasikan aspirasi tersebut ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif memiliki tugas untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Dan kekuasaan yudikatif bertugas sebagai pengawas sekaligus pengadil dalam penerapan pemerintahan.⁴

Pemaknaan kehakiman berkaitan dengan kekuasaan yudikatif yang memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan Indonesia. Melalui peran ini, lembaga ini membantu menjaga ketertiban, keadilan, dan supremasi hukum di masyarakat. Dengan menjaga independensi dan netralitas, lembaga yudikatif mampu memutuskan sengketa dan perkara hukum secara adil dan terbuka. Pemaknaan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini di pegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 39

oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa salah satu ciri khas dari negara hukum itu adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan apapun. Penegasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, serta pernyataan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, mengandung spirit persamaan di depan hukum dan melindungi kekuasaan kehakiman dari campur tangan pihak lain baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mencegah dan menghindari kegagalan pencapaian keadilan.⁵ Menurut pendapat Alexander Hamilton dalam Federalist Paper Nomor 78 menyebutkan 3 (tiga) hal penting yang perlu diatur dalam sebuah konstitusi khususnya bab mengenai kekuasaan kehakiman dan pengisian masa jabatan hakim, yaitu *(1) the mode of appointing the judges* (model pengisian hakim), *(2) the tenure by which they are to hold their place* (masa jabatan hakim), dan *(3) the partition of the judiciary authority between different courts, and their relations* (pembagian kewenangan lembaga peradilan antara pengadilan yang berbeda dan hubungan antara lembaga-lembaga tersebut). Berdasarkan pendapat tersebut, maka model pengisian jabatan hakim menjadi salah satu elemen penting yang perlu diatur sedemikian rupa. Hal ini tidak terlepas

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

dari keinginan mengadakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen.⁶

Permasalahan yang muncul dalam pengisian masa jabatan hakim dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum adalah peran hakim perempuan di Lembaga Peradilan ini yang memunculkan asumsi bahwa minimnya kuota hakim perempuan di Lembaga Peradilan dan lemahnya kesempatan untuk mengakses jabatan publik dilatar belakangi oleh perdebatan seputar keabsahan hakim perempuan meskipun ia telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Implikasi dari asumsi telah beakibat kepada munculnya pandangan bias gender mengenai kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan hakim. Salah satu indikatornya adalah Lembaga Peradilan kurang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah dan berkarir secara maksimal di lembaga yudikatif ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih minimnya upaya pemberdayaan hakim perempuan pada lembaga pemerintahan. Indikator lainnya juga tampak pada data tahun 2021 menunjukkan diagram tercatat presentase hakim perempuan Indonesia di Lembaga Peradilan mencapai 28,81%.⁷

Pelaksanaan pengisian jabatan hakim perempuan didasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang syarat-syarat pengisian jabatan hakim oleh perempuan, lebih jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga secara detail dinyatakan kesetaraan tersebut dalam

⁶ Alexander Hamilton Jay, dan James Madison, *The Federalist. Indianapolis* (Liberty: Fund Inc, 2001), hlm 104.

⁷<https://databoks.katadata.co.id/index.php/datapublish/2022/12/09/bps-proporsi-hakim-perempuan-kembali-naik-jadi-2881-pada-2021> diakses pada tanggal 28 desember 2023 pukul 20.05 wib

Pasal 27 ayat (1), dan (2) Pasal 28 Pasal 30 dan Pasal 31.⁸ Jadi sebelum dikeluarkannya Perundang-Undangan tersebut, peluang perempuan untuk menjadi hakim tampaknya belum terakomodasi dengan baik dari segi regulasi maupun kompetensinya.

Namun sejarah hakim perempuan di Indonesia dan negara-negara berkembang pada umumnya, peran dari perempuan dipandang masih terlambat dalam keterlibatannya di dunia-politik. Fenomena tersebut terjadi bukan hanya di tingkat pusat saja, akan tetapi juga berpengaruh pada tingkat daerah. Terlebih lagi bahwa posisi perempuan masih tertinggal secara politik karena jarang sekali terlibat dalam penyelesaian permasalahan perempuan itu sendiri. Keadaan peran dan status perempuan saat ini lebih dipengaruhi oleh masa lampau, budaya, ideologi, dan praktek kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang membuat partisipasi perempuan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara masih mengalami kelemahan.

Lalu jika ditinjau dari salah satu prinsip pokok ajaran Islam, persamaan antar manusia baik pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan diantara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya.⁹ Dalam *fiqh Siyash* mengenai posisi perempuan ini membawa akibat diantaranya mengenai tidak memberikan peluang bagi keterlibatan perempuan dalam wilayah

⁸ Pasal 27 ayat (1), dan (2) Pasal 28 Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang 1945 tentang kesetaraan

⁹ Muhammad Rusli, *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)*, Tesis, (Magister Hukum Syariah UIN Alauddin Makassar 2016), h.1.

politik, dan dalam budaya patriarki keterlibatan perempuan dianggap tidak signifikan sehingga perempuan sulit menunaikan hak politiknya.

Dampak pertama yang muncul dapat disebabkan oleh banyaknya penafsiran yang menyatakan bahwa syarat untuk memimpin adalah laki-laki. Secara umum Islam memandang laki-laki dan perempuan sama tanpa membedakan kedudukan dan jenis kelamin.

Hukum Islam mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai manusia pada umumnya tetapi tidak menganjurkan kesetaraan absolut peran di antara mereka, terutama dalam hubungan keluarga. Sebagaimana *Cairo Declaration On Human Right in Islam States* menyatakan bahwa: perempuan setara dengan laki-laki dalam harga diri dan mempunyai hak untuk menikmati dan tugas untuk dikerjakan, dia memiliki entitas sipil dan kemandirian finansial sendiri, dan hak untuk mempertahankan nama dan keturunannya¹⁰. Islam sangat memuliakan perempuan. Al-Qur'an dan sunnah memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan, baik sebagai anak, istri, ibu, saudara maupun peran lainnya. Dengan demikian, Allah memwahyukan sebuah surat dalam al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Surat An-Nisa' yang sebagian besar ayat dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan kedudukan, peranan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.

¹⁰ Mashood A. Banderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (New York: Oxford University, 2005), h. 60.

Pada dasarnya islam menempatkan perempuan di tempat yang sesuai pada tiga bidang,¹¹ yaitu:

1. Bidang Kemanusiaan

- Islam mengakui bahwa hak perempuan dengan laki-laki adalah sama.

2. Bidang Sosial

- Dalam hal ini kesempatan terbuka lebar bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan untuk menempati jabatan-jabatan penting dan terhormat dalam masyarakat.

3. Bidang Hukum

- Islam memberikan pada perempuan hak memiliki harta dengan sempurna dalam mempergunakannya tatkala sudah mencapai usia dewasa dan tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya baik ayah, suami, atau kepala keluarga.

Di Indonesia sendiri, peluang bagi hakim perempuan di Lembaga Peradilan baru terbuka setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Singkatnya, sebelum keluar dua perundang-undangan tersebut, peluang perempuan untuk menjadi hakim tampaknya belum terakomodasi baik dari segi regulasi maupun kompetensinya. Setelah keluarnya UUPA Nomor 3 Tahun 2006 jo. Diamandemen dengan UUPA Nomor 50 Tahun 2009 kuantitas hakim perempuan mengalami peningkatan dibandingkan laki-laki yang notabene jumlah hakim laki-laki sebelumnya sudah cukup banyak dibandingkan dengan hakim perempuan¹².

¹¹Cahayatheprinces.blogspot.com/2012/01/emansipasi-wanita.html, diakses pada hari kamis, 29 januari 2015, jam 14:19 wib

¹²Djazimah Muqoddas, "Kontribusi Hakim Perempuan dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Asy-Syari'ah, Vol 17 No. 2, Agustus (2015): h. 94.

Melihat keikutsertaan wanita di bidang publik khususnya dalam bidang peradilan, muncul masalah terkait boleh tidaknya wanita menjadi hakim, karena hingga saat ini masih mengalami perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Hal ini tidak terlepas adanya perbedaan dalam memahami ayat al-Qur'an ataupun periwayatan hadis. Ada ulama yang berpendapat wanita tidak boleh menjabat sebagai hakim secara mutlak, serta ada pula yang berpendapat boleh dalam kasus tertentu dan tidak boleh dalam kasus lainnya, serta ada juga yang membolehkan wanita menjadi hakim secara mutlak. Menurut jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wanita tidak boleh menjabat sebagai hakim. Maka dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“ANALISIS PERAN GENDER DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI LEMBAGA PERADILAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis peran gender dalam pengisian jabatan hakim terhadap penegakan hukum melalui lembaga peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana peran gender terhadap pengisian jabatan hakim untuk meningkatkan penegakan hukum dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran gender dalam pengisian jabatan hakim terhadap penegakan hukum melalui lembaga peradilan di Indonesia ?
2. Untuk mengetahui peran gender terhadap pengisian jabatan hakim untuk meningkatkan penegakan hukum dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah?

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian dengan judul analisis peran gender dalam pengisian jabatan hakim terhadap penegakan hukum di Lembaga Peradilan melalui prespektif hukum positif dan siyasah dusturiyah ini di harapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. **Secara Teoritis**
 - a. Dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai peningkatan hakim perempuan di Indonesia terkhusus juga dalam perspektif hukum positif dan siyasah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus bidang hukum tata negara dan hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam

memperluas wawasan yang berkaitan dengan peningkatan hakim perempuan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini, penulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir melalui penelitian yang disusun dan menerapkan teori-teori yang telah didapat selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode yuridis normatif. Metode penelitian ini hanya mencakup peraturan tertulis. Oleh karena itu sangat terkait dengan sumber-sumber kepustakaan karena akan membutuhkan data sekunder tentang kepustakaan.¹³ Dalam penelitian hukum, hukum tertulis normatif di jelaskan dengan berbagai aspek seperti teori, filsafat, perbandingan hukum, struktur atau komposisi, koherensi, penjelasan umum setiap artikel, formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu hukum dan bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang luas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

¹³ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, p.57.

Metode deskriptif merupakan salah satu dari jenis-jenis metode penelitian. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.¹⁴ Dengan demikian, metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk menguraikan secara analitis dan sistematis fakta, karakteristik, populasi, atau bidang tertentu, khususnya dalam konteks yang aktual dan terperinci.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Untuk memperoleh kebenaran tersebut, diperlukan adanya suatu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan Pendekatan yuridis, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

¹⁴ Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 25

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan Historis (Historical Approach). Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang ada di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, maupun dokumen lain yang terkait dengan materi penelitian.¹⁵ Data sekunder terdiri dari:

¹⁵ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: Unpam Press, 2008), hal. 81

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yang terdiri dari:

- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung atau memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dikaji secara lebih mendalam.¹⁶ Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal maupun dokumen yang mengulas terkait peran gender dalam pengisian jabatan hakim baik berdasarkan data lapangan maupun peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan cara mencari studi kepustakaa, data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) merupakan alat yang dilakukan melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari bahan- bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk mendapatkan

¹⁶ Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.58

data sekunder. Data sekunder yang di gunakan berupa Undang- Undang dan peraturan yang berlaku.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisa data menggunakan data sekunder dimana analisis data dilakukan terhadap data yang sudah ada tanpa perlu melakukan wawancara, survey, observasi dan teknik pengumpulan data tertentu lainnya yang di mana penalaran hukum datang dari gabungan pola berpikir dalam persoalan hukum yang nyata. Proses yang terjadi dalam logika berpikir yaitu adanya abstraksi hukum. Nilai- nilai hukum, asas- asas hukum, konsep- konsep hukum, dan norma- norma hukum yang menjadi rumus secara umum dalam aturan- aturan hukum positif, setelah itu di kumpulkan dan di analisis untuk menjadi penyelesaian suatu masalah hukum.

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan mencatat, dan menyusun ketentuan-ketentuan hukum internasional serta sumber hukum yang terkait. Selain itu penulis melakukan analisa dan penafsiran ketentuan hukum internasional menggunakan teori dan konsep yang didapat dari analisa sumber-sumber hukum. Langkah selanjutnya data-data yang diperoleh dari sumber data tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data dan menguraikan data yang terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam suatu kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

F. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahan pemahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman tentang judul tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini :

1. Secara Konseptual

a. Gender

Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku.¹⁷ Gender itu berasal dari bahasa latin “GENUS” yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara social maupun budaya.

b. Hakim

Hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan (yudisial) di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Peradilan Agama.

c. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau

¹⁷https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/pengertian_gender.html diakses pada tanggal 14 mei 2024 pukul 20.17 Wib.

menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegakan hukum itu berada.

d. Lembaga Peradilan

Lembaga Peradilan adalah Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu¹⁸. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjukkan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat.

e. Hukum Positif

Hukum positif (*ius-constitutum*) merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan di Negara Indonesia.¹⁹ Hukum positif yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi:

¹⁸ Jurnal Penegakan Hukum di Indonesia oleh Sanyoto (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto)

¹⁹ I Gede Pantja-Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu-Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT-Alumni, 2008), hal. 56

- 1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- f. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membahas hal-hal dan seluk beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Objek pembahasan dalam ilmu siyasah ialah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal-hal kenegaraan dari segi penyesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁰

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas, sesuai dengan judul penelitian analisis peran gender dalam pengisian jabatan hakim terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum di lembaga peradilan di Indonesia dalam perspektif hukum positif dan siyasah ini merupakan penelitian terkait bagaimana peran

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Semarang: Pustaka-Rizki Putra, 1997), hal. 30

gender dalam pengisian jabatan hakim terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum di lembaga peradilan di Indonesia dalam perspektif hukum positif dan siyasah.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini adalah bab kedua yang menjelaskan uraian-uraian secara umum mengenai profesi hakim,

BAB III ANALISIS PERAN GENDER DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM MELALUI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian tentang bagaimana peran gender dalam pengisian jabatan hakim terhadap penegakan hukum melalui lembaga peradilan di Indonesia.

BAB IV PERAN GENDER TERHADAP PENGISIAN JABATAN HAKIM UNTUK MENINGKATKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian bagaiman peran gender terhadap pengisian jabatan hakim untuk meningkatkan penegakan hukum dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada

bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.